

ABSTRAK

Kriminologi merupakan Ilmu yang mempelajari /mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit atau luka bahkan kematian. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak (A) merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (A) dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau tersebut perlu dikaji secara kriminologi dengan bantuan Hukum Pidana untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Permasalahan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bau Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau. Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian dengan menggunakan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan doktrin-doktrin dari berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data Sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dokumen resmi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kriminologi mengkaji segala aspek tentang kejahatan, merujuk pada tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau. Menyatakan Anak (A) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada (A) dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga ” di

LPKA Kelas II Kendari selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: ***Kriminologi, Penganiayaan, Tindak Pidana, Putusan.***